

BAZNAS BREBES TEMPATI GEDUNG BARU UNTUK TINGKATKAN PELAYANAN



Sumber Gambar:

<https://toyacirebononline.com/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240501-WA0004.jpg>

Isi Berita:

Cirebon Online - Jawa Tengah, – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Brebes menempati Gedung baru di Jalan Proklamasi Pasar Batang Brebes. Semula menempati Gedung milik asset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Ahmad Yani Brebes. Peresmian Gedung baru ditandai dengan pengguntingan pita oleh Ketua Baznas Provinsi Jawa Tengah KH Ahmad Daroji dan Penandatanganan Prasasti oleh Ketua Baznas RI KH Noor Achmad dan Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar SH MHum, Selasa (30/4/2024). Pj Bupati Brebes mengatakan, zakat memiliki peranan penting sebagai salah satu rukun Islam yang keempat. Zakat bukan sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan instrumen sosial yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta memperkokoh Ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam. Baznas sebagai lembaga yang ditugaskan untuk mengelola zakat memiliki tanggung jawab besar dalam menyalurkan zakat tersebut kepada yang berhak, sebagaimana yang telah diatur dalam ajaran Islam.

“Di Kabupaten Brebes, baznas telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program-programnya, baznas telah berhasil menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada ribuan mustahik,” ungkapnya. Lanjut Iwan, dana zakat yang terhimpun tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga untuk memberikan bantuan pendidikan, kesehatan, dan bantuan produktif bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, baznas juga aktif dalam mengelola dana sosial lainnya, seperti infak dan sedekah, yang turut berperan dalam membantu mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Brebes. Melalui berbagai program pengembangan ekonomi, pemberdayaan perempuan, dan bantuan kemanusiaan, baznas telah memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat setempat.

Dengan diresmikannya kantor baznas yang baru, diharapkan akan semakin memperkuat peran dan fungsi baznas dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat dengan lebih efektif dan efisien. Dukungan dari semua pihak, baik dari para donatur, masyarakat, maupun pemerintah daerah sangatlah penting dalam menyukseskan program-program baznas, sehingga zakat yang terkumpul dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat Islam di Kabupaten Brebes.

Ketua Baznas Brebes H Abdul Haris menjelaskan, gedung baznas dibangun diatas tanah seluas 150 meter persegi. Gedung baru yang terletak di belakang Rumah Sehat Baznas itu, menggunakan dana APBD Kabupaten Brebes senilai Rp175 juta tahap pertama. Selanjutnya Rp Rp250 juta hingga finishing.

Ketua Baznas RI Prof Noor Achmad menegaskan, baznas di Indonesia antara lain untuk program ekonomi, kemanusiaan, kesehatan dan pengenaasan kemiskinan. Bersama dengan pemerintah mengurangi stunting. Program prioritas, untuk pembagian anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan prioritas utama untuk pengentasan kemiskinan.

Brebes, lanjutnya, merupakan salah satu daerah prioritas. Kongkritnya untuk pengentasan kemiskinan berupa pemberian modal, pendidikan berupa pemberian beasiswa untuk persiapan perguruan tinggi. Kiai Noor Achmd mengungkapkan, sudah ada 5 ribu mahasiswa yang sudah lulus yang didanai Baznas. (*)

Sumber Berita:

1. <https://toyacirebononline.com/baznas-brebes-tempati-gedung-baru-untuk-tingkatkan-pelayanan/>, “Baznas Brebes Tempati Gedung Baru Untuk Tingkatkan Pelayanan”, tanggal 1 Mei 2024.
2. <https://www.portalpantura.com/news/pp-10367/tingkatkan-pelayanan-baznas-brebes-tempati-gedung-baru/>, “Tingkatkan pelayanan, Baznas Brebes Tempati Gedung Baru”, tanggal 1 Mei 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi